



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BANJARMASIN
TENTANG
SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 568.03/001/DTKP/HIJSTK-PJSTK/PKS/2020

Nomor : 158/KTR/VIII-04/1120

Pada hari rabu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pelaihari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MASTURI** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan 821.22/142-SI/BKPSDM/2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS SUPRATMAN**, Kepala Cabang Banjarmasin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 2024/Peg-04/0720 tanggal 09 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM. 3 No. 139, Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Nomor: KEP.5/27/AS.00.01/IV/2020, Nomor: PER/63/042020 dan Nomor: 112/KTR/0420 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

10. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kaltimtengseltara Nomor: 566/3074/Disnakertrans dan Nomor: 19/KTR/Wil-VIII/0720 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut ("Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
2. Pegawai/karyawan BPJS Kesehatan adalah individu dari **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh instansinya untuk melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.
3. Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan adalah pegawai/karyawan BPJS Kesehatan yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang

mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.

BAB II

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan di Kabupaten Tanah Laut terutama bagi masyarakat yang bekerja pada suatu badan usaha.

BAB III

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS bagi pekerja dan pemberi kerja formal dan informal;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya melalui penerapan norma hubungan industrial dan persyaratan kerja dan atau;
3. Kerja sama lain yang disepakati para pihak;

BAB IV

PASAL 4

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dalam aspek perluasan kepesertaan berupa kegiatan antara lain :

- a. Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan bagi para pemangku kepentingan (Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Pegawai/karyawan BPJS Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengusaha dan Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh) di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Pemanfaatan sarana informasi & pelayanan terpadu di simpul pelayanan ketenagakerjaan antara lain di bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Ketenagakerjaan dan Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja;
- (2) Kerja sama dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan berupa kegiatan penyampaian informasi secara berkala terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan.

BAB V

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong dan mengingatkan Pemberi Kerja agar mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Memberikan transparansi data terkait perusahaan yang telah ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan manfaat bagi Peserta Jaminan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional di bidang Kesehatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Kesehatan kepada Pemberi Kerja, Pekerja dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut;

- c. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima data peserta yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan dengan benar dan akurat;

BAB VI
PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas, kewajiban, dan kewenangan masing-masing.

BAB VIII
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
- a. Jangka waktu perjanjian berakhir
 - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Pihak yang menghendaki berakhirnya perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran disepakati.

BAB IX
PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali :
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

BAB XI
PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Kesehatan.

BAB XII
PASAL 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari.

BAB XIV
PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU







**DINAS TENAGA KERJA dan
PERINDUSTRIAN KABUPATEN
TANAH LAUT,**


MASTURI
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KANTOR CABANG
BANJARMASIN,**


AGUS SUPRATMAN
Kepala BPJS Kesehatan

JABATAN	PARAF
KASUBBAG KERJASAMA	
KABAG TAPEM	
KASUBBAG BANHUMKAM	
KABAG HUKUM	
KABID SKPD	
KASUBBID SKPD	
BPJS KESEHATAN	